



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-127 TAHUN 2024

TENTANG
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur Nomor : KP.03.02/277/DINKES/2024 tanggal 21 Februari 2024 Hal Usulan Naik Jabatan Fungsional Bidan, maka usulan nama pegawai sebagaimana dimaksud dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Bidan setingkat lebih tinggi;
- b. bahwa Kenaikan Jabatan Fungsional Bidan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1764);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 765);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

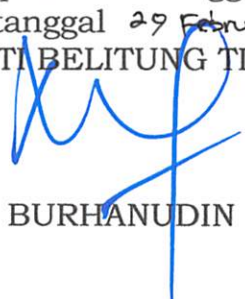
KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidan setingkat lebih tinggi sebagai berikut:

Nama : FISSILMI DAKHILAH, A.Md.Keb
NIP : 19790503 200604 2 003
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I/III.b
Jabatan Lama : Bidan Mahir
Jabatan Baru : Bidan Penyelia
Angka Kredit : 103,988 (seratus tiga koma Sembilan delapan delapan)
Unit Kerja : UPT Puskesmas Simpang Pesak

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan Penyelia sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2024.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 Februari 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN